

Transformasi digital perbankan syariah: Strategi peningkatan inklusi dan literasi keuangan di era digital

Seno Adji Siswanto

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: senoadji369@gmail.com

Kata Kunci:

Transformasi digital perbankan syariah, inklusi keuangan syariah, literasi digital, fintech syariah, layanan digital banking

Keywords:

Digital transformation, islamic financial inclusion, digital literacy, islamic fintech, digital banking services

ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah lanskap perbankan syariah di Indonesia secara fundamental. Penelitian ini menganalisis peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui pengembangan literasi digital masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai aspek transformasi digital perbankan syariah termasuk layanan digital banking, fintech syariah, dan strategi peningkatan aksesibilitas layanan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan syariah, dengan peningkatan transaksi digital banking mencapai 27,6% dan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai Rp714,4 triliun. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, kesenjangan infrastruktur teknologi, dan keamanan data masih menjadi hambatan utama.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan penyedia teknologi untuk mengembangkan ekosistem fintech syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Digital transformation has fundamentally changed the landscape of Islamic banking in Indonesia. This research analyzes the role of digitalization in enhancing Islamic financial inclusion through the development of public digital literacy. Using a descriptive qualitative approach with literature study methods, this study examines various aspects of Islamic banking digital transformation including digital banking services, Islamic fintech, and strategies to increase financial service accessibility. The results show that digitalization has a significant positive impact on economic growth and Islamic financial inclusion, with digital banking transactions increasing by 27.6% and Indonesia's digital economy value reaching Rp714.4 trillion. However, challenges such as low digital literacy, technology infrastructure gaps, and data security remain major obstacles. This research recommends the importance of synergy between government, Islamic financial institutions, and technology providers to develop an inclusive and sustainable Islamic fintech ecosystem.

Pendahuluan

Perbankan syariah, sebagai salah satu pilar ekonomi Islam di Indonesia, menghadapi tantangan dan peluang besar dalam era transformasi digital ini. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, market share perbankan syariah masih berada di kisaran 5% selama 20 tahun terakhir



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

(Luthfiatussa'dyah et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara potensi dan realisasi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Transformasi digital dalam perbankan syariah bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan menyeluruh yang mencakup budaya, proses, dan strategi bisnis yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Qothrunnada et al., 2023). Digitalisasi menawarkan solusi untuk memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Data menunjukkan bahwa penggunaan internet di Indonesia mencapai 62,10% pada tahun 2021, dengan 98,31% pengguna mengakses internet melalui telepon seluler (Nasir Tajul Aripin et al., 2022). Fenomena ini membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk mengembangkan layanan digital yang dapat menjangkau masyarakat luas.

Namun, transformasi digital perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan signifikan. Survey Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019 menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat hanya 8,93%, sementara tingkat inklusi keuangan syariah berada di angka 9,01% (Nasir Tajul Aripin et al., 2022). Angka ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang memadai tentang produk dan layanan keuangan syariah, apalagi dalam konteks digital.

Permasalahan utama yang dihadapi meliputi: (1) rendahnya literasi digital dan keuangan syariah masyarakat; (2) keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil; (3) keamanan data dan privasi dalam transaksi digital; (4) kesenjangan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung digitalisasi keuangan syariah; dan (5) minimnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi dan prinsip syariah secara bersamaan (Audyzza et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transformasi digital dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui pengembangan literasi digital masyarakat. Fokus kajian meliputi identifikasi peluang dan tantangan digitalisasi perbankan syariah, evaluasi dampak layanan digital banking terhadap inklusi keuangan, serta formulasi strategi optimalisasi yang dapat diimplementasikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah berbasis digital di Indonesia.

Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah

Transformasi digital perbankan syariah merujuk pada penerapan teknologi digital dan inovasi dalam operasional, layanan, dan proses bisnis yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Rahmah et al., 2024). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018, layanan perbankan digital merupakan layanan perbankan elektronik yang mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, sesuai kebutuhan, dan dapat diakses secara mandiri dengan tetap memperhatikan aspek pengamanan.

Dalam konteks Indonesia, digitalisasi perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan signifikan. Data Bank Indonesia menunjukkan transaksi digital banking meningkat dari Rp27,4 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp40 triliun pada tahun 2021, dengan proyeksi mencapai Rp48,6 triliun (Shabri et al., 2020). Pertumbuhan ini didorong

oleh pandemi Covid-19 yang mempercepat akselerasi transformasi digital di sektor perbankan.

Inklusi Keuangan Syariah di Era Digital

Inklusi keuangan syariah merupakan ketersediaan akses terhadap berbagai produk, jasa, dan lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Yuliriyanti, 2017). Digitalisasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan formal.

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa saat ini terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan 21 Unit Usaha Syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia (Nasir Tajul Aripin et al., 2022). Keberadaan layanan digital banking memungkinkan lembaga-lembaga ini menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus membuka kantor cabang fisik, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya transaksi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk memahami fenomena transformasi digital perbankan syariah secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah (Audyzza et al., 2024).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang mencakup berbagai dokumen dan publikasi resmi, seperti laporan kebijakan pemerintah, hasil penelitian akademik, jurnal ilmiah, serta laporan dari lembaga keuangan dan organisasi terkait. Sumber data diperoleh dari database Google Scholar, Researchgate, dan aplikasi Publish or Perish (PoP) dengan batasan rentang waktu publikasi 2018-2024 untuk memastikan kebaruan informasi (Afwadzi & Djalaluddin, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan, dan evaluasi informasi dari berbagai sumber kredibel yang relevan dengan tema penelitian. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "transformasi digital perbankan syariah", "digitalisasi produk perbankan", "inklusi keuangan syariah", "fintech syariah", dan "literasi keuangan digital".

Analisis data menggunakan metode analisis konten (content analysis) yang berfokus pada dua aspek utama: (1) pemahaman mengenai ekonomi syariah dan digitalisasi perbankan; dan (2) identifikasi peluang, tantangan, dan kendala ekonomi syariah di era digital. Data yang terkumpul kemudian dipetakan dan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang komprehensif.

Pembahasan

Digitalisasi perbankan syariah di Indonesia telah mengalami akselerasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dipercepat oleh pandemi Covid-19 yang mengubah perilaku dan preferensi masyarakat dalam bertransaksi (Shabri et al., 2020). Transformasi ini bukan hanya sekadar perpindahan dari layanan manual ke otomatis, tetapi merupakan perubahan fundamental dalam model bisnis dan strategi pelayanan perbankan syariah.

Berdasarkan data yang dirilis OJK, saat ini terdapat 11 bank yang beroperasi sebagai bank digital, dengan Bank Aladin Syariah sebagai satu-satunya bank digital syariah murni di Indonesia (Shabri et al., 2020). Bank Aladin Syariah menggunakan strategi omnichannel yang menggabungkan elemen online dan offline untuk maksimalisasi pemanfaatan teknologi dalam menggarap pasar ekonomi syariah.

Peran Fintech Syariah dalam Inklusi Keuangan

Financial Technology (fintech) syariah telah menjadi katalisator penting dalam mempercepat inklusi keuangan syariah di Indonesia. Fintech syariah menawarkan berbagai layanan inovatif seperti peer-to-peer lending syariah, payment gateway, crowdfunding berbasis syariah, dan aplikasi keuangan digital yang sesuai dengan prinsip Islam (Audyzza et al., 2024).

Keberadaan fintech syariah memberikan beberapa keuntungan signifikan: (1) meningkatkan efisiensi transaksi dan investasi syariah; (2) memberikan akses layanan keuangan berkualitas tinggi dengan biaya rendah; (3) mendorong inovasi produk dan layanan keuangan berbasis syariah; dan (4) meningkatkan inklusi keuangan serta efisiensi operasional (Sudarmanto et al., 2024).

Dampak Transformasi Digital terhadap Inklusi Keuangan Syariah

Transformasi digital telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Data menunjukkan bahwa masyarakat yang mengakses internet untuk fasilitas transaksi keuangan (financial facilities) mencapai 10,91% pada tahun 2020, menunjukkan peningkatan penggunaan layanan digital banking (Nasir Tajul Aripin et al., 2022).

Peningkatan Aksesibilitas Layanan

Digitalisasi memungkinkan bank syariah menyediakan layanan yang dapat diakses kapan saja (any time) dan di mana saja (any where), menghilangkan hambatan geografis dan waktu yang sebelumnya menjadi kendala bagi masyarakat di daerah terpencil (Shabri et al., 2020). Indonesia, yang menduduki posisi kedua sebagai negara pengguna bank digital terbesar di dunia dengan penetrasi 24,9% pada tahun 2021 dan proyeksi mencapai 39,02% pada tahun 2026, menunjukkan potensi besar pertumbuhan perbankan digital syariah.

Efisiensi Operasional dan Pengurangan Biaya

Digitalisasi perbankan dapat menurunkan biaya operasional hingga 25%, bahkan mungkin lebih (Shabri et al., 2020). Efisiensi ini memungkinkan bank syariah

menawarkan layanan dengan biaya yang lebih kompetitif, sehingga lebih terjangkau bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah. Pengurangan biaya operasional juga memungkinkan bank syariah mengalokasikan sumber daya untuk inovasi produk dan peningkatan kualitas layanan.

Inovasi Produk dan Layanan

Transformasi digital telah mendorong munculnya berbagai inovasi produk dan layanan perbankan syariah, termasuk: (1) mobile banking dengan fitur lengkap; (2) internet banking; (3) SMS banking; (4) branchless banking; (5) digital wallet syariah; dan (6) integrasi layanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam platform digital (Shabri et al., 2020).

Literasi Digital dan Keuangan Syariah yang Rendah

Tantangan terbesar dalam transformasi digital perbankan syariah adalah rendahnya tingkat literasi digital dan keuangan syariah masyarakat. Data menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah hanya 8,93% dan inklusi keuangan syariah 9,01% (Nasir Tajul Aripin et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang memadai tentang produk dan layanan keuangan syariah, apalagi dalam konteks digital.

Kesenjangan literasi ini lebih signifikan di kalangan masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah dan di daerah pedesaan (Kusnanto et al., 2024). Mereka membutuhkan pendampingan intensif untuk memahami cara mengoperasikan aplikasi perbankan digital, memahami prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, serta mengenali dan menghindari risiko penipuan digital.

Framework Manajemen Risiko dalam Digitalisasi Perbankan Syariah

Implementasi transformasi digital dalam perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari penerapan manajemen risiko yang komprehensif. Berdasarkan Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016, bank syariah wajib melaksanakan manajemen risiko secara efektif yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Dalam konteks digitalisasi, perbankan syariah menghadapi delapan kategori risiko utama yang harus dikelola: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategis (Syadali et al., 2023).

Klasifikasi Tingkat Risiko dalam Layanan Digital

Dalam mengelola risiko digital, bank syariah perlu melakukan penilaian tingkat risiko yang terstruktur. Penentuan tingkat risiko inheren (inherent risk) untuk setiap jenis risiko dikategorikan dalam skala 1 hingga 5: (1) rendah; (2) rendah ke sedang; (3) sedang; (4) sedang ke tinggi; dan (5) tinggi (Syadali et al., 2023). Klasifikasi ini menjadi dasar bagi bank syariah dalam menentukan strategi mitigasi risiko yang tepat, terutama dalam konteks layanan perbankan digital yang memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan layanan konvensional.

Parameter yang digunakan untuk menilai risiko dalam transformasi digital mencakup: (1) komposisi dan konsentrasi portofolio aset digital; (2) kualitas sumber dana dan kecukupan cadangan; (3) strategi keuangan dan sumber pembiayaan teknologi; serta (4) faktor eksternal seperti perkembangan teknologi dan regulasi (Syadali et al., 2023).

Risiko Hukum dalam Platform Digital Perbankan Syariah

Transformasi digital membawa dimensi baru dalam risiko hukum yang dihadapi perbankan syariah. Risiko hukum didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat kelemahan aspek yuridis, seperti tidak adanya peraturan perundangan yang mendukung, kelemahan dalam perikatan atau perjanjian, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan kontrak (Ihyak et al., 2023).

Dalam konteks digitalisasi, risiko hukum perbankan syariah dapat diklasifikasikan menjadi tiga faktor utama:

A. Faktor Litigasi Digital

Litigasi dalam platform digital mencakup proses penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi perbankan elektronik. Gugatan atau klaim dari pihak ketiga terhadap bank syariah terkait layanan digital dapat menimbulkan biaya yang berdampak negatif terhadap kondisi bank (Ihyak et al., 2023). Risiko litigasi meningkat dalam layanan digital karena kompleksitas transaksi dan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam penggunaan platform.

B. Faktor Kelemahan Perikatan Digital

Perikatan adalah hubungan kepemilikan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama memiliki hak dan pihak lainnya memiliki kewajiban melaksanakan prestasi. Dalam transaksi digital, kelemahan perikatan dapat timbul dari dokumentasi elektronik yang tidak lengkap, tanda tangan digital yang tidak sah, atau ketidakjelasan dalam syarat dan ketentuan layanan digital (Ihyak et al., 2023).

Bank syariah digital harus memastikan bahwa setiap transaksi elektronik memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik yang sah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta dokumentasi digital yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

C. Faktor Ketiadaan Peraturan untuk Produk Digital

Produk atau layanan digital yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas akan mudah digugat di kemudian hari. Dalam industri perbankan syariah digital yang berkembang pesat, seringkali inovasi produk berjalan lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi (Ihyak et al., 2023). Kondisi ini menciptakan celah hukum yang dapat menimbulkan risiko bagi bank syariah.

Untuk mengatasi hal ini, bank syariah perlu berkoordinasi erat dengan regulator untuk memastikan bahwa setiap produk digital yang diluncurkan telah memiliki landasan hukum yang memadai, baik dari perspektif peraturan

perundang-undangan nasional maupun fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Digital

Dalam era digital, peran DPS menjadi semakin krusial untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak mengorbankan prinsip-prinsip syariah. DPS memiliki tugas utama dalam pengembangan produk digital dan pengawasan operasional bank syariah, yang meliputi:

1. **Penilaian Kepatuhan Produk Digital.** DPS harus menilai dan memastikan kesesuaian kebijakan operasional bank dan produk digital dengan prinsip syariah. Setiap fitur baru dalam aplikasi perbankan digital harus melalui review DPS untuk memastikan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariah (Ihyak et al., 2023).
2. **Kontrol Pengembangan Produk Baru.** DPS mengontrol proses pengembangan produk perbankan digital yang baru sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dalam konteks transformasi digital, kecepatan inovasi harus diimbangi dengan kehati-hatian dalam memastikan kepatuhan syariah (Ihyak et al., 2023).
3. **Permintaan Fatwa untuk Produk Digital.** Untuk produk perbankan digital yang belum ada fatwanya, DPS wajib meminta fatwa kepada DSN-MUI. Hal ini penting mengingat banyak inovasi fintech syariah yang memerlukan interpretasi syariah yang baru (Ihyak et al., 2023).
4. **Review Berkala Kepatuhan Syariah.** DPS melakukan review berkala atas mekanisme kepatuhan syariah dalam penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan pemberian layanan digital (Ihyak et al., 2023).

Implementasi Sharia Compliance dalam Sistem Digital

Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah digital tidak hanya mencakup produk, tetapi juga sistem, teknologi, dan identitas korporat. Oleh karena itu, budaya korporat merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah di bank syariah (Ihyak et al., 2023). Bank syariah perlu mengembangkan sistem audit syariah berbasis teknologi yang mampu memonitor setiap transaksi secara otomatis dan memberikan peringatan dini (early warning) ketika terdeteksi potensi ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Sistem ini harus mampu mengidentifikasi transaksi yang mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir, secara real-time.

Integrasi Manajemen Risiko dengan Transformasi Digital

Keberhasilan transformasi digital perbankan syariah memerlukan integrasi yang kuat antara sistem manajemen risiko dengan platform teknologi digital. Manajemen risiko harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang perlu diperhatikan oleh bank dalam setiap tahap digitalisasi (Syadali et al., 2023).

Proses Manajemen Risiko Digital

Proses manajemen risiko dalam perbankan syariah digital mencakup empat tahap utama:

1. **Identifikasi Risiko Digital.** Bank syariah harus mengidentifikasi berbagai risiko yang muncul dari layanan digital, termasuk risiko siber, risiko teknologi, risiko operasional digital, dan risiko kepatuhan syariah dalam platform digital (Syadali et al., 2023; Ihyak et al., 2023).
2. **Pengukuran dan Penilaian Risiko.** Setelah risiko diidentifikasi, bank perlu mengukur dan menilai tingkat risiko menggunakan parameter kuantitatif dan kualitatif. Dalam konteks digital, pengukuran risiko dapat memanfaatkan teknologi big data analytics dan artificial intelligence untuk analisis yang lebih akurat (Syadali et al., 2023).
3. **Monitoring dan Kontrol Risiko.** Bank syariah harus membangun sistem monitoring risiko real-time yang dapat mendeteksi anomali transaksi digital, aktivitas mencurigakan, atau pelanggaran kepatuhan syariah secara otomatis (Syadali et al., 2023).
4. **Mitigasi dan Pengendalian Risiko.** Strategi mitigasi risiko dalam layanan digital harus dirancang secara proaktif, termasuk implementasi sistem keamanan berlapis, enkripsi data, dan protokol pemulihan bencana (disaster recovery) yang robust (Syadali et al., 2023).

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Manajemen Risiko Digital

Ketersediaan SDM yang kompeten dalam mengelola risiko digital menjadi faktor kunci keberhasilan transformasi digital perbankan syariah. Bank syariah membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya menguasai teknologi digital dan manajemen risiko, tetapi juga memahami prinsip-prinsip syariah secara mendalam (Syadali et al., 2023; Ihyak et al., 2023). Program pengembangan SDM harus dirancang untuk mencakup:

1. Pelatihan teknologi informasi dan keamanan siber
2. Pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah dan ekonomi Islam
3. Keterampilan analisis risiko dan penggunaan tools manajemen risiko digital
4. Pemahaman regulasi perbankan syariah dan regulasi teknologi finansial

Keamanan Siber dan Perlindungan Data

Keamanan menjadi isu kritis dalam digitalisasi perbankan syariah. Indonesia tercatat sebagai negara dengan peringkat pertama dalam jumlah kejahatan siber (cybercrime) di dunia dan peringkat kedua dalam bidang peretasan (hacking) (Suganda et al., 2023). Ancaman seperti phishing, malware, dan pencurian identitas menjadi risiko nyata yang harus dihadapi oleh perbankan syariah digital.

Kasus pencurian data BSI pada tahun 2023 yang menyebabkan gangguan layanan selama beberapa hari menjadi pembelajaran penting tentang pentingnya investasi dalam sistem keamanan yang robust (Shabri et al., 2020).

Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Kesenjangan infrastruktur digital antara perkotaan dan pedesaan menjadi hambatan signifikan dalam pemerataan akses layanan perbankan syariah digital (Afwadzi & Djalaluddin, 2024). Daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) masih mengalami keterbatasan akses internet yang stabil dan terjangkau. Kondisi ini menghalangi penetrasi layanan digital banking ke seluruh wilayah Indonesia secara merata.

Sumber Daya Manusia

Ketersediaan SDM yang menguasai teknologi digital sekaligus memahami prinsip-prinsip syariah menjadi tantangan tersendiri (Suganda et al., 2023). Bank syariah membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya kompeten dalam teknologi informasi, tetapi juga memahami fiqh muamalah dan dapat memastikan bahwa setiap inovasi digital tetap sesuai dengan koridor syariah.

Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Meskipun regulasi terkait layanan perbankan digital telah diterbitkan, seperti POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, masih terdapat beberapa aspek dalam digitalisasi keuangan syariah yang memerlukan panduan lebih detail (Shabri et al., 2020). Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah hanya mengatur aspek pembiayaan, sementara layanan digital lainnya masih memerlukan panduan syariah yang lebih komprehensif.

Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RPSI) 2020-2025 menempatkan digitalisasi sebagai pilar pertama dalam penguatan identitas perbankan syariah (Luthfiatussa'dyah et al., 2023). Langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi: (1) mendorong kesiapan dan keandalan infrastruktur teknologi informasi; (2) menerbitkan kebijakan yang agile terhadap teknologi terbaru; (3) mendorong digitalisasi proses bisnis BPRS; dan (4) mengembangkan modul pendanaan dan pembiayaan sesuai prinsip syariah.

Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang diterbitkan OJK berfokus pada lima elemen utama: (1) pedoman implementasi data; (2) teknologi; (3) manajemen risiko; (4) kolaborasi; dan (5) tatanan institusi pada industri perbankan (Shabri et al., 2020). Kelima elemen ini menjadi kerangka strategis untuk mendorong inovasi produk dan layanan keuangan yang customer centric.

Peningkatan Literasi Digital dan Keuangan Syariah

Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi keuangan syariah melalui pemanfaatan teknologi dan kemitraan strategis (Luthfiatussa'dyah et al., 2023). Program edukasi harus dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan, mencakup:

1. **Sosialisasi Masif.** Melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran media, termasuk media sosial, influencer, dan komunitas untuk meningkatkan

awareness masyarakat tentang produk dan layanan perbankan syariah digital (Shabri et al., 2020).

2. **Pelatihan Praktis.** Menyelenggarakan workshop dan pelatihan hands-on tentang penggunaan aplikasi perbankan syariah digital, keamanan transaksi, dan pemahaman prinsip-prinsip syariah dalam keuangan digital (Kusnanto et al., 2024).
3. **Pendampingan Berkelanjutan.** Menyediakan layanan customer support yang responsif dan pendampingan khusus bagi nasabah yang memerlukan bantuan tambahan dalam menggunakan layanan digital (Nasir Tajul Aripin et al., 2022).

Penguatan Sistem Keamanan

Bank syariah perlu mengimplementasikan sistem keamanan berlapis yang mencakup:

1. **Teknologi Keamanan Tingkat Tinggi.** Menerapkan enkripsi end-to-end, tokenisasi data, dan sistem deteksi intrusi berbasis artificial intelligence (Radiansyah & Priyadi, 2016).
2. **Edukasi Keamanan Digital.** Memberikan edukasi berkelanjutan kepada nasabah tentang praktik keamanan digital, termasuk cara mengenali phishing, pentingnya penggunaan One Time Password (OTP), dan aktivasi autentikasi dua faktor (2FA) (Kusnanto et al., 2024).
3. **Sistem Monitoring Real-time.** Mengembangkan sistem monitoring transaksi real-time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mencegah fraud (Shabri et al., 2020).

Pengembangan Infrastruktur Digital

Kolaborasi antara pemerintah, bank syariah, dan penyedia teknologi diperlukan untuk:

1. **Perluasan Jaringan Internet.** Memperluas akses internet di daerah terpencil melalui program infrastruktur digital nasional (Afwadzi & Djalaluddin, 2024).
2. **Pengembangan Aplikasi yang User-friendly.** Merancang aplikasi dengan user interface yang sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai segmen masyarakat, termasuk lansia dan masyarakat dengan literasi digital rendah (Luthfiatussa'dyah et al., 2023).
3. **Optimalisasi Teknologi Alternatif.** Mengembangkan layanan digital yang dapat diakses melalui USSD (Unstructured Supplementary Service Data) untuk daerah dengan koneksi internet terbatas (Audyzza et al., 2024).

Kolaborasi dengan Fintech dan Ekosistem Digital

Bank syariah perlu menjalin kerjasama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan:

1. **Kemitraan dengan Fintech Syariah.** Berkolaborasi dengan perusahaan fintech syariah untuk mengembangkan produk dan layanan inovatif (Shabri et al., 2020).

2. **Integrasi dengan E-commerce.** Mengintegrasikan layanan pembayaran syariah dengan platform e-commerce untuk memperluas penggunaan layanan keuangan syariah dalam transaksi sehari-hari (Luthfiatussa'dyah et al., 2023).
3. **Pengembangan Super Apps.** Mengembangkan aplikasi all-in-one yang mengintegrasikan berbagai layanan keuangan syariah dalam satu platform (Shabri et al., 2020).

Inovasi Berkelanjutan dan Pengembangan SDM

Komitmen untuk terus berinovasi dan mengembangkan SDM menjadi kunci keberhasilan transformasi digital:

1. **Program Pengembangan SDM.** Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi karyawan bank syariah dalam teknologi digital dan prinsip-prinsip syariah (Suganda et al., 2023).
2. **Riset dan Pengembangan.** Mengalokasikan anggaran untuk riset dan pengembangan produk-produk digital syariah yang inovatif (Shabri et al., 2020).
3. **Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi.** Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum perbankan syariah digital dan menyediakan program magang bagi mahasiswa (Luthfiatussa'dyah et al., 2023).

Kesimpulan dan Saran

Transformasi digital telah menjadi faktor krusial dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan, tetapi juga menciptakan peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Data menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam adopsi layanan digital banking, dengan nilai transaksi digital banking yang terus meningkat dari Rp27,4 triliun pada 2020 menjadi proyeksi Rp48,6 triliun.

Namun, transformasi digital perbankan syariah menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan penanganan komprehensif. Rendahnya literasi digital dan keuangan syariah masyarakat (8,93% untuk literasi dan 9,01% untuk inklusi), keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, isu keamanan siber, serta kesenjangan SDM menjadi hambatan utama yang harus diatasi. Indonesia yang berada di peringkat pertama dalam kejahatan siber menunjukkan urgensi penguatan sistem keamanan digital.

Strategi optimalisasi yang telah diidentifikasi mencakup lima area utama: (1) penguatan regulasi melalui implementasi RPSI 2020-2025 dan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan; (2) peningkatan literasi digital dan keuangan syariah melalui program edukasi masif dan berkelanjutan; (3) penguatan sistem keamanan dengan teknologi enkripsi tingkat tinggi dan sistem monitoring real-time; (4) pengembangan infrastruktur digital untuk pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia; dan (5) kolaborasi strategis dengan fintech syariah dan ekosistem digital lainnya.

Daftar Pustaka

- Afwadzi, B., & Djalaluddin, A. (2024). PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH DI ERA DIGITAL : Ekonomi berbasis syariah yang digadang-gadang sebagai solusi dan memiliki problem yang cukup rumit . Salah satu problem yang muncul adalah ini tentu saja paradoks dengan label negara Muslim terbesar . *Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah*, 5(1), 17. <https://repository.uin-malang.ac.id/19072/>
- Audyzza, K. F. (2024). Transformasi digital dan strategi keuangan syariah dalam memaksimalkan peluang pasar. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(12), 646–656. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11378%0Ahttps://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/11378/3730>
- Dz., A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk Management in Islamic Financial Institutions (Literature Review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567. <https://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Kusnanto, E., Rizal, M., & Permana, N. (2024). Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah: Meningkatkan Inklusi Keuangan Melalui Edukasi dan Literasi Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan*, 1(3), 138–144.
- Luthfiatussa, D., Mulyadi Kosim, A., & Abrisadevi. (2023). Strategi Optimalisasi Digitalisasi Produk Perbankan pada Bank Syariah Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 783. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/2073>
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pend
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1),. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45.
- Nurhikmah, A. H., Fitri, A. O., & Bahrudin, M. (2025). Inflasi : Jurnal Ekonomi , Manajemen dan Perbankan Analisis Peran Digitalisasi Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia *Inflasi : Jurnal Ekonomi , Manajemen dan Perbankan*. 2, 70–76.
- Shabri, H. (2022). Transformasi digital industri perbankan syariah Indonesia. *El-Kahfi Journal of Islamic Economics*, 3(2). <https://www.ejournal.mannawasalwa.ac.id/index.php/elkahfi/article/view/88%0Ahttps://www.ejournal.mannawasalwa.ac.id/index.php/elkahfi/article/download/88/48>
- Syadali, M., Segaf, & Parmujianto. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236. <https://repository.uin-malang.ac.id/16771/>